



**WALI NAGARI MALAMPAH BARAT
KABUPATEN PASAMAN**

**PERATURAN NAGARI MALAMPAH BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2024**

**TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI MALAMPAH BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI MALAMPAH BARAT

- Menimbang** : a bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Nagari Setiap Nagari Sekabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2023, maka dari itu sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Nagari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Malampah Barat Tahun Anggaran 2023, maka perlu menyusun Peraturan Wali Nagari tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Malampah Barat Tahun Anggaran 2023;
- b bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Nagari berdasarkan Prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25 Jo Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Darmasraya Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 89);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari/Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Tranmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Reapublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

 8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 tahun 2017 Tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman tahun 2017 Nomor 1);
 10. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan wewenang Bupati Pasaman Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2017 Nomor 28);
 11. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan nagari (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2019 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas peraturan Bupati Pasaman Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2019 Nomor);
 12. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasaman Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan

- Nagari;
13. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 2 tahun 2021 tentang tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa di Nagari;
 14. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;
 15. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Nagari setiap Nagari se Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2022;
 16. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 8 tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Nagari se Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2022;
 17. Keputusan Bupati Pasaman Nomor 118.45/692/BUP-PAS/2022 Tentang Pengangkatan Wali Nagari Malampah Barat Kecamatan Tigo Nagari Periode 2022-2028;
 19. Keputusan Wali Nagari Malampah Barat Nomor 140.1/1/SK/WN-MLPB Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Malampah Barat;
 20. Peraturan Wali Nagari Malampah Barat Nomor ... Tahun tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Malampah Barat Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Tahun 2023;

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI MALAMPAH BARAT
Dan
WALI NAGARI MALAMPAH BARAT**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2023 MENJADI PERATURAN NAGARI MALAMPAH BARAT TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI MALAMPAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Malampah Barat Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Nagari	Rp. 914.304.219,00
2.	Belanja Nagari	Rp. 948.194.013,00
	Surplus / Defisit	Rp. (33.889.794,00)
3.	Pembiayaan Nagari	
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 33.889.794,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. -
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Nagari ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2023.
2. Lampiran II : Laporan Hasil Kekayaan Nagari Tahun 2022/23.
3. Buku Kas Umum.
4. Buku Kas Tunai.
5. Buku Bank Desa.
6. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Malampah Tahun Anggaran 2023

Pasal 3

Lampiran - Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Nagari ini

Pasal 4

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari dan / Keputusan Wali Nagari guna Pelaksanaan Peraturan Nagari ini.

Pasal 5

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2024. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari Malampah Barat.

Ditetapkan di Malampah Barat
Pada tanggal 28 Maret 2024

WALI NAGARI MALAMPAH BARAT



Diundangkan di Malampah Barat
pada tanggal 28 Maret 2024

Sekretaris Nagari Malampah Barat


ZULHELMI

LEMBARAN NAGARI MALAMPAH BARAT TAHUN 2024 NOMOR 4